

## Kota Gorontalo Terbaik Kedua Pemanfaatan Anggaran Penanganan Stunting



<https://www.rri.co.id/gorontalo/daerah/911564/kota-gorontalo-terbaik-kedua-pemanfaatan-anggaran-penanganan-stunting>

**KBRN, Gorontalo:** Kota Gorontalo masuk kategori daerah terbaik dalam penanganan Stunting. Kota Gorontalo berada urutan kedua secara Nasional terhadap realisasi anggaran penanganan Stunting.

Dengan keberhasilan ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Gorontalo, Eladona Oktamina Sidiki diundang menjadi nara sumber pada kegiatan konsolidasi dan akselerasi menu BOKB audit kasus stunting Indonesia (KOLABORASI) seri II tahun 2024 yang diselenggarakan BKKBN pusat.

"Ada empat Kepala OPDKB yang dinobatkan sebagai narasumber pada kegiatan BKKBN Pusat tersebut. Yaitu, Kepala OPDKB Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Sungai Penuh dan saya sendiri," kata Eladona. Atas kepercayaan yang diberikan, Eladona menyampaikan ucapan terima kasih kepada BKKBN Pusat.

Untuk diketahui, realisasi anggaran audit kasus stunting DPPKB Kota Gorontalo mencapai angka 70,22 persen. Di tingkatan lokal, angka tersebut paling tertinggi. Sedangkan dilevel nasional, menduduki peringkat dua.

"Capaian ini tentunya bukan hanya hasil kinerja dari DPPKB Kota Gorontalo sendiri, melainkan wujud dari kolaborasi semua unsur baik jajaran Pemerintah Kota Gorontalo, vertikal hukum dan masyarakat," ungkap Eladona.

Dia mengungkap upaya yang dilakukan hingga realisasi anggaran stunting di Kota Gorontalo tertinggi kedua nasional. Pertama, melakukan pemetaan sasaran ditingkat kelurahan dengan menganalisa berdasarkan skala prioritas.

Selanjutnya memfasilitasi sasaran untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, memantau secara berkala terhadap sasaran oleh tim pendamping kelurahan dan tim pakar, melaksanakan pencatatan dan pelaporan rutin mengenai perkembangan dan kondisi sasaran.

"Kelima menindak lanjuti berdasarkan rekomendasi dari tim pakar, terhadap masing-masing sasaran. Dan terakhir adalah pemanfaatan BKB KIT, sebagai sarana edukasi untuk sasaran," sambung Eladona.

Sementara itu terkait dengan alur pelaksanaan audit kasus stunting di Kota Gorontalo, Eladona sampaikan ada beberapa tahap. Diawali dengan pembentukan Tim AKS, melaksanakan audit kasus stunting di tingkat kecamatan sekaligus identifikasi kelompok sasaran.

Kemudian melaksanakan pra AKS tingkat Kota Gorontalo, menindak lanjuti hasil pra AKS setelah itu diseminasi audit kasus stunting, evaluasi rencana tindak lanjut dan terakhir pelaporan.

"Strategi percepatan realisasi anggaran audit kasus stunting sendiri, pertama melakukan penyusunan rencana kegiatan yang kemudian akan menjadi kalender kegiatan. Kedua meningkatkan kualitas perencanaan pelaksanaan kegiatan, yang diikuti dengan disiplin dalam melaksanakan rencana tersebut," tandasnya.

Lanjut Eladona, pihaknya juga melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran KAS yang ada, melaksanakan rapat evaluasi secara rutin untuk penyerapan anggaran setiap pekan serta mengidentifikasi kendala untuk menemukan solusi, sekaligus merumuskan tindak lanjut atas permasalahan dalam pelaksanaan dana BOKB.

Selain itu mengoptimalkan penyerapan anggaran setiap pekan berdasarkan target yang ditentukan, melakukan pengajuan SPP/SPM sebelum tanggal batas waktu yang di tentukan dan mempercepat penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban.

"Terakhir adalah melakukan pelaporan morena secara berkala setiap pekan setelah keluarnya SP2D dari anggaran tersebut," pungkas Eladona.

#### **Sumber Berita:**

- a. <https://www.rri.co.id/gorontalo/daerah/911564/kota-gorontalo-terbaik-kedua-pemanfaatan-anggaran-penanganan-stunting> [diakses pada 18 Agustus 2024]
- b. <https://gorontalokota.go.id/berita/terbaik-dalam-realisis-anggaran-stunting-tingkat-nasional-eladona-jadi-narsum-di-acara-bkkbn-pusat> [diakses pada 18 Agustus 2024]

**Catatan:**

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  - b. Pasal 2, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
      - a) menurunkan prevalensi Stunting;
      - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
      - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
      - d) memperbaiki pola asuh;
      - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
      - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
  - c. Pasal 4, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
  - d. Pasal 15, pada:
    - 1) Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
    - 2) Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga pihak pendukung;
    - 3) Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - e. Pasal 6, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a) peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
    - b) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
    - c) peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
    - d) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
    - e) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- f. Pasal 8, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait.
  - 3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
- g. Pasal 9, pada:
- 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pendampingan keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
    - a) penyuluhan;
    - b) fasilitasi pelayanan rujukan; dan
    - c) fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
  - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pendampingan semua calon pengantin f calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

- 3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Surveilans keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting.
  - 4) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
- h. Pasal 10, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
    - a) penguatan perencanaan dan penganggaran;
    - b) peningkatan kualitas pelaksanaan;
    - c) peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
    - d) peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- i. Pasal 11, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
- j. Pasal 12 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Pasal 13, pada:

- 1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan; dan
  - 2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.
- l. Pasal 24, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - m. Pasal 25 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021, mengatur bahwa:
    - a. Pasal 4, pada:
      - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Strategi Percepatan Penurunan Stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional Percepatan Penurunan Stunting.
      - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kegiatan prioritas rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
        - a) penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
        - b) pendampingan keluarga berisiko Stunting;
        - c) pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
        - d) surveilans keluarga berisiko Stunting;
        - e) audit kasus Stunting;
        - f) perencanaan dan penganggaran;
        - g) pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;
        - h) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
    - b. Pasal 6 yang menyatakan bahwa Mekanisme tata kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengoordinasikan, menyinergikan, dan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi

antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan.

- c. Pasal 10 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa, sesuai kewenangan dan peran masing-masing.
- d. Pasal 12, pada:
  - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Desa/Lurah melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan di wilayahnya kepada Bupati/Walikota.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan Bupati/Walikota melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota di wilayahnya kepada Gubernur.
- e. Pasal 13, pada:
  - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara rutin paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan periode pelaporan.
- f. Pasal 16 yang menyatakan bahwa Sumber pendanaan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.